



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan wajib bidang keolahragaan di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dukungan prasarana olahraga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa prasarana olahraga yang telah ditetapkan sebagai tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diatur pemanfaatannya melalui sistem informasi berbasis elektronik sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan standar pelayanan prasarana olahraga di daerah;

- c. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku pengguna barang milik daerah bertanggungjawab atas prasarana olahraga yang menjadi kewenangannya sehingga perlu mengatur pemanfaatan prasarana olahraga secara terukur, terstruktur, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan sekaligus untuk meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/atau kesejahteraan Masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana Olahraga

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan;
21. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

7. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMT PTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar
8. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
9. Sistem Elektronik atau Sistem Informasi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
12. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
13. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
14. Pemanfaatan prasarana olahraga yang selanjutnya dapat disebut Pemanfaatan adalah penggunaan prasarana olahraga untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
15. Pemeliharaan prasarana olahraga yang selanjutnya dapat disebut Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat Prasarana Olahraga menurut jenis dan fungsinya.
16. Pengawasan prasarana olahraga yang selanjutnya dapat disebut Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
19. Reservasi adalah suatu kesepakatan yang berupa pemesanan penggunaan prasarana olahraga antara pihak penyedia prasarana olahraga dengan pihak user/pengguna.
20. User adalah pemohon/pihak pengguna sistem informasi prasarana olahraga terintegrasi.
21. Bukti Persetujuan Pemesanan adalah suatu bukti persetujuan penggunaan prasarana olahraga dari Pejabat yang berwenang yang diterima oleh user dan digunakan untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin penggunaan fasilitas keolahragaan.
22. Bukti Pembayaran Retribusi adalah suatu bukti pembayaran atas penggunaan prasarana olahraga.

Bagian Kedua Azas Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Azas Penyelenggaraan Sistem Informasi pemanfaatan prasarana Olahraga :
 - a. Azas kepentingan umum;
 - b. Azas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. Azas profesionalitas;
 - d. Azas keterbukaan; dan
 - e. Azas akuntabilitas.
- (2) Azas kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah layanan pemanfaatan prasarana Olahraga melalui sistem informasi diselenggarakan dalam rangka mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- (3) Azas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah layanan pemanfaatan prasarana Olahraga melalui sistem informasi diselenggarakan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib pemanfaatan dan tertib dalam pertanggungjawaban guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

- (4) Azas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah layanan pemanfaatan prasarana Olahraga melalui sistem informasi diselenggarakan secara proporsional, terstruktur dan terukur serta menjunjung tinggi kode etik pelayanan publik
- (5) Azas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah layanan pemanfaatan prasarana Olahraga melalui sistem informasi diselenggarakan dalam rangka memberikan ruang partisipasi masyarakat dan pengguna secara demokratis dan transparan
- (6) Azas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah layanan pemanfaatan prasarana Olahraga melalui sistem informasi diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bertanggungjawab

Pasal 3

Penyelenggaraan sistem informasi pemanfaatan prasarana olahraga memiliki tujuan untuk :

- a. Melaksanakan administrasi pemesanan pemanfaatan prasarana olahraga secara daring/ online atau melalui sistem informasi sekaligus menyediakan informasi tentang prasarana olahraga dan kegiatan olahraga yang efektif dan efisien;
- b. Mewujudkan optimalisasi kesiapan dan ketersediaan prasarana Olahraga;
- c. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan prasarana olahraga serta meminimalisir kehilangan potensi retribusi daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah dapat ditingkatkan;
- d. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan prasarana olahraga;
- e. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi, informasi dan pembayaran atas penggunaan prasarana olahraga.

BAB II
PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 4

- (1) Prasarana Olahraga dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas :
 - a. Prasarana Olahraga yang telah ditetapkan sebagai obyek retribusi; dan
 - b. Prasarana Olahraga yang belum ditetapkan sebagai obyek retribusi
- (2) Prasarana Olahraga yang telah ditetapkan sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Stadion Supriyadi;
 - b. Gedung Olahraga/ GOR Soekarno-Hatta;
 - c. Gedung Olahraga/ GOR Minarni Kebonrojo;
 - d. Lapangan Tenis Kebonrojo; dan
 - e. Sirkuit Green Park atau Sirkuit Sentul
- (3) Prasarana Olahraga yang belum ditetapkan sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sport Center; dan
 - b. Prasarana Olahraga lain dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
- (4) Prasarana Olahraga yang belum ditetapkan sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 5

Pemanfaatan Prasarana Olahraga melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas dengan ketentuan :

- a. Untuk Prasarana Olahraga yang telah ditetapkan sebagai obyek retribusi, Dinas berkoordinasi dengan BPKAD dan Dinas PM PTSP; dan
- b. Untuk Prasarana Olahraga yang belum ditetapkan sebagai obyek retribusi, Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Sistem informasi Pemanfaatan Prasarana Olahraga diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem pelayanan perijinan dan sistem pengelolaan barang milik daerah
- (2) Penyelenggaraan Sistem informasi Pemanfaatan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilakukan oleh tim pengelola sistem informasi pemanfaatan prasarana olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinasikan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

Bagian Kedua

Kewajiban Dalam Pemanfaatan Prasarana Olahraga

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan prasarana olahraga wajib melakukan reservasi terlebih dahulu melalui Sistem Informasi Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sebelum mengajukan izin pemanfaatan prasarana olahraga kepada Walikota atau kepada Pejabat yang ditunjuk
- (2) Pemanfaatan Prasarana Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilayani dan/ atau dianggap tidak pernah mengajukan permohonan Pemanfaatan Prasarana Olahraga
- (3) Setiap orang atau badan yang mengakses Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana olahraga secara otomatis tercatat sebagai user atau pengguna layanan dan berhak mendapatkan layanan sesuai mekanisme operasional Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana olahraga

Bagian Ketiga

Operasional Layanan Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana Olahraga

Pasal 8

- (1) Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana olahraga memuat informasi mengenai jenis prasarana olahraga dan informasi jadwal penggunaan masing-masing Prasarana olahraga beserta fasilitasnya
- (2) Melalui Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk setiap reservasi yang telah mendapatkan persetujuan akan diterbitkan Bukti Persetujuan Pemesanan.
- (3) Bukti Persetujuan Pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk melakukan pengurusan perijinan pemanfaatan prasarana olahraga melalui Dinas PM PTSP
- (4) Pengurusan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaksanakan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan

Bagian Keempat

Masa Lewat Waktu/Daluarsa kegiatan Reservasi dan Penjadwalan Ulang

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengguna/ user tidak melakukan pengurusan ijin pemanfaatan prasarana olahraga sampai batas akhir 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), maka tim pengelola sistem informasi pemanfaatan prasarana olahraga berwenang membatalkan pemesanan karena telah lewat waktu/ daluarsa dalam pelaksanaan reservasi
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan bukan menjadi tanggungjawab Dinas
- (3) Berdasarkan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim pengelola sistem informasi pemanfaatan prasarana olahraga berwenang mengalihkannya kepada pengguna/user lain yang telah melakukan reservasi

Pasal 10

- (1) Dinas dapat menolak dan/ atau membatalkan reservasi yang sudah disetujui, apabila prasarana olahraga akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah
- (2) Setiap penolakan dan/ atau pembatalan reservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pengguna/ user melalui sistem informasi pemanfaatan prasarana olahraga.
- (3) Terhadap pembatalan reservasi demi kepentingan Pemerintah daerah, maka Dinas akan memberikan penjadwalan ulang atau memberikan restitusi kepada pengguna/user yang telah membayar retribusi sesuai bukti pembayaran.
- (4) Pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Retribusi Pemanfaatan Prasarana Olahraga

Pasal 11

- (1) Terhadap penggunaan prasarana olahraga di Kota Blitar dikenakan retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bukti Pembayaran Retribusi
- (3) Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai syarat penerbitan Ijin Pemanfaatan Prasarana olahraga

Pasal 12

Pengenaan retribusi atas pemanfaatan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikecualikan untuk kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar

Bagian Keenam

Pemeliharaan Dan Tata Tertib Pemanfaatan Prasarana Olahraga

Pasal 13

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap pemeliharaan Prasarana olahraga
- (2) Pemeliharaan Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna/ User yang memanfaatkan Prasarana Olahraga wajib menunjukkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
- (2) Didalam Pemanfaatan Prasarana Olahraga, Pengguna/ User wajib mentaati ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Dinas
- (3) Kerusakan yang terjadi pada setiap prasarana olahraga atau penyalahgunaan setiap prasarana olahraga diluar peruntukannya yang disebabkan oleh dan/ atau karena kegiatan yang dilakukan pengguna/ User, maka menjadi tanggungjawab pengguna/ User

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Dinas dapat memberikan sanksi kepada setiap pengguna/ User yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan dalam pasal 14 ayat (3), maka diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat antara Walikota melalui Dinas dan pengguna/User
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, penanganan pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan Sistem informasi Pemanfaatan Prasarana Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk dan atau dibentuk Tim Koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 Agustus 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 196709091998031008